

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam fakta kehidupan di masyarakat kita terdapat akar sejarah panjang dominasi laki-laki atas perempuan dalam sebagian besar sektor yang dibangun atas dasar tatanan yang timpang. Tatanan nilai di mana perempuan ditempatkan sebagai pihak *inferior* (lemah) dihadapan laki-laki yang *superior* (kuat), berabad-abad tatanan ini cukup mapan dan dianggap sebagai suatu yang alamiah dan tidak bisa diubah-ubah lagi. Perbedaan *gender* yang kemudian melahirkan peran *gender* sebenarnya tidak menimbulkan masalah, tetapi persoalannya adalah bahwa peran *gender* tradisional perempuan (seperti merawat, mengasuh, mendidik dan sebagainya) dinilai lebih rendah dibanding peran *gender* laki-laki, adanya peran dan perbedaan-perbedaan *gender* ini menyebabkan munculnya struktur ketidakadilan seperti telah banyak dibahas oleh para pakar, ketidakadilan tersebut meliputi *marginalisasi* (pemiskinan ekonomi), *subordinasi*, *stereotyp* (pelabelan negatif), *violence* (kekerasan) dan beban ganda.¹

Realitas semacam ini kemudian membentuk norma-norma sosial, hukum dan moral yang lebih banyak memberi hak kepada laki-laki daripada perempuan dengan alasan karena laki-laki lebih bernilai secara publik daripada kaum

¹ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan : Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender*. LKIS, Yogyakarta., 2001, hal. 12

perempuan. Pada tingkat ini, perempuan benar-benar menjadi pihak yang ter-*subordinasi* dan ter-*marginal*-kan, laki-laki menjadi penguasa perempuan.²

Semua manifestasi ketidakadilan *gender* di atas saling terikat dan saling mempengaruhi. Ketidakadilan tersebut tersosialisasi baik kepada laki-laki maupun perempuan secara terstruktur, yang pada akhirnya menyebabkan laki-laki dan perempuan menjadi terbiasa dan percaya bahwa peran *gender* itu seakan-akan dianggap sebagai suatu ketentuan Tuhan yang bersifat biologis yang tidak harus dikoreksi.

Namun di sisi lain, Islam sesungguhnya secara ideal normatif tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, apalagi mendiskriminasi perempuan, bahkan Islam sebagai pembawa keselamatan dan kerahmatan seluruh alam (*rahmatan lil'alam*) menempatkan derajat dan posisi perempuan sebagai bukti keutamaan, dengan kedatangan Islam perempuan mendapatkan tempat terhormat, memperoleh pendidikan dan terbukanya kesempatan yang lebih luas untuk aktualisasi dan pengembangan diri.

Al-Qur'an telah menjelaskan mengenai kedudukan perempuan, diantaranya terdapat dalam Surat An-Nisaa' ayat 7:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ

وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا {النِّسَاءُ : ٧}

² Ahmad Baidowi.. *Tafsir Feminis : Kajian Perempuan dalam Al-Qur'an dan Para Musafir Kontemporer*. Nuansa , Bandung, 2005, hal. 33

*“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.”*³ (An-Nisaa : 7)

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam hal pewarisan, perempuan pun diperlakukan sebagaimana layaknya manusia pada umumnya, tidak ada pilih kasih antara laki-laki dan perempuan, mereka sama-sama mendapat bagian dari haknya masing-masing.

Kemudian ayat berikutnya dalam surat yang sama An-Nisaa’ ayat 32

وَلَا تَمْتَوُوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضِ الرَّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا

وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ وَاسْئَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّا اللَّهُ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

{ النساء : ٣٢ }

*“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain, (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebahagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”*⁴
(An-Nisaa : 32)

Pernyataan ayat di atas, memberikan gambaran, bahwa tidak ada diskriminasi bagi perempuan, sehingga tidak ada alasan untuk merendahkan derajat mereka.

³ Muhammad Hasbi ash-Shiddiqi dkk.. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Arab Saudi, Mujamma' Al-Malik Fadh Li Thibab at Al-Mush-haf Asy-Syarif, 1419 H). hal. 116

⁴ *Ibid.* hal. 22

Selanjutnya masih dalam surat An-Nisaa' ayat 124:

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ أَجْنَةً
وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا {النِّسَاءُ : ١٢٤}

“Barang siapa mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun.”⁵ (An-Nisaa : 124)

Ayat di atas memberikan keterangan bahwa karya perempuan dalam bentuk apapun yang dilakukannya adalah menjadi milik dan bertanggung jawab atas karyanya termasuk persoalan ibadah, tidak bergantung kepada laki-laki.

Juga terdapat dalam surat At-Taubah ayat 71:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ
الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أَلَيْكَ سَيَّرَحْمُهُمْ
اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ {التَّوْبَةُ : ٧١} إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ {التَّوْبَةُ : ٧١}

“Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan sembahyang, memunaikan zakat dan mereka ta'at kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah: sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Bijaksana.”⁶

Ayat tersebut di atas dapat dipahami, bahwa laki-laki dan perempuan masing-masing mempunyai kewajiban yang sama dalam menjalankan perintah

⁵ Ibid. hal. 142

⁶ Ibid. hal. 291

Allah, seperti ibadah. Juga memiliki hak yang sama dalam melaksanakan suatu kebaikan, rahmat Allah akan melimpah pada mereka yang ta'at pada ajaran-Nya tanpa adanya perbedaan *gender*.

Akan tetapi dalam hal tertentu, kedudukan perempuan tidak harus sama benar dengan kaum laki-laki. Hal ini bukan karena kurang penghargaan, tetapi karena kodrat perempuan yang menghendaki demikian.⁷ Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisaa' ayat 34 yang berbunyi :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ
أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَفِظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ
فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ
سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا {النِّسَاءُ : ٣٤}

*“Kaum laki-laki itu adalah perempuan bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka ...”*⁸ (An-Nisaa : 34).

Masalah kepemimpinan perempuan sering menjadi perdebatan di kalangan para ulama, selain kedudukan perempuan dalam memimpin negara (presiden) juga yang masih dipermasalahkan adalah tentang kepemimpinan perempuan dalam shalat, dalam artian perempuan menjadi Imam dalam jama'ah shalat.

⁷ Muhammad Ali Hasan. *Masail Fiqiyah Al-Hadits : Pada Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 1997, hal. 188.

⁸ Muhammad Hasbi ash-Shiddiqi. *Op. Cit* hal. 123

Berkenaan dengan ini, di sini penulis hanya ingin membahas tentang kedudukan Imam perempuan dalam shalat.

Ketika berbicara tentang kepemimpinan (imam) dalam shalat, bahwa seluruh kitab klasik maupun modern selalu menunjukkan sejumlah syarat yang salah satunya adalah laki-laki.⁹ Namun dalam realitanya tak sedikit terjadi di mana perempuan menjadi Imam shalat bagi jema'ah laki-laki, bahkan baru-baru ini pernah mendengar dari salah satu media elektronik dalam sebuah berita mancanegara dan kemudian diperkuat lagi dengan adanya satu wacana dalam media massa yang mengangkat topik yang sama, bahwa seorang perempuan yang bernama Amina Wadud menjadi Imam sekaligus khatib dalam shalat Jum'at dengan jama'ah laki-laki dan perempuan yang berlangsung di gereja Anglikan, Mahattan, New York, AS, yang terjadi pada tanggal 18 Maret 2005. Walaupun banyak cercaan dan ancaman yang terus mengalir, namun tak sedikit pula yang mendukung *event* shalat Jum'at tersebut.¹⁰

Permasalahan di atas telah banyak menciptakan berbagai pertanyaan yang mendalam. Apakah karena posisi perempuan yang kian bisa mensejajarkan dengan laki-laki sehingga dalam shalatpun seorang perempuan bisa mengimami atas jama'ah laki-laki?, atau karena alasan lain sehingga perempuan bisa menggantikan laki-laki untuk menjadi Imam dalam shalat, karena *dharurah*-kah? Karena emansipasi-kah? Karena dalam Al-Qur'an sendiri pada realitanya tidak

⁹ Husein Muhammad. *Op. Cit* hal. 29

¹⁰ -----, *Syir'ah*. (No. 41/V/April. 2005). hal. 66.

ada sebuah ayat yang secara khusus menerangkan adanya larangan seorang perempuan mengimami laki-laki. Dalam Qur'an surat An-Nisaa' ayat 34, di sana hanya menyinggung bahwa "*Kaum laki-laki itu pemimpin bagi kaum wanita ...*" tanpa menjelaskan batasan kepemimpinannya (laki-laki). Apakah dalam memimpin negara atau kepemimpinan dalam shalat atau bahkan bisa jadi sebatas laki-laki pemimpin atas perempuan dalam keluarganya. Kesemuanya ini telah menarik penulis untuk bisa menemukan jawabannya, sehingga dengan berlatar belakang dari permasalahan tersebut penulis tertarik untuk membahas lebih dalam lagi tentang **IMAM PEREMPUAN DALAM SHALAT MENURUT HUSEIN MUHAMMAD**. Bagaimana dan seperti apa kedudukan Imam perempuan di dalam jama'ah shalat, sehingga dapat dijadikan satu pegangan untuk diikuti.

B. Perumusan Masalah

Dalam rumusan masalah ini Penulis akan menentukan pembagian sebagai berikut :

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Penelitian

Wilayah penelitian Skripsi ini adalah termasuk ke dalam wilayah fiqh ibadah.

b. Pendekatan Penelitian

Metode dalam masalah ini adalah dengan menggunakan pendekatan normatif atau teoritik dengan melakukan studi kepustakaan.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam Skripsi ini adalah menjelaskan adanya perbedaan pendapat tentang kedudukan Imam perempuan dalam shalat.

2. Pembatasan masalah

Pokok kajian Skripsi ini adalah dibatasi hanya mengenai pandangan Imam perempuan dalam shalat menurut Husein Muhammad.

3. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan masalah tersebut di atas maka dapat disimpulkan perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana riwayat hidup Husein Muhammad ?
2. Bagaimana pandangan para ulama tentang konsep Imam perempuan dalam shalat ?
3. Bagaimana kedudukan Imam perempuan dalam shalat menurut Husein Muhammad ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kehidupan Husein Muhammad.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan tentang Imam Perempuan dalam Shalat menurut para ulama.
3. Untuk memperoleh penjelasan yang valid tentang kedudukan Imam Perempuan dalam Shalat menurut Husein Muhammad.

D. Kerangka Pemikiran

Melaksanakan shalat berjamaah adalah lebih baik daripada shalat sendiri. Diriwayatkan, bahwa shalat berjamaah pahalanya melebihi shalat sendirian terpaut 27 derajat. Di dalam melaksanakan shalat berjamaah sekurang-kurangnya terdapat 2 orang, satu menjadi Imam dan satu lainnya sebagai ma'mum.¹¹

Ketika menyinggung tentang Imam dalam shalat tentu tidak akan terlepas dari sejumlah syarat, karena tidak mungkin orang gila dapat dijadikan sebagai imam dalam shalat. Beberapa persyaratan itu diantaranya adalah : Islam, berakal, baligh dan laki-laki. Para ulama fiqih dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, sepakat berpendapat bahwa perempuan tidak dibenarkan memimpin shalat kaum laki-laki. Perempuan hanya bisa menjadi Imam bagi kaumnya sendiri. Bahkan Imam Maliki bin Anas, pendiri Madzhab Maliki sama sekali tidak membenarkan perempuan menjadi Imam shalat termasuk bagi jemaah kaumnya

¹¹ Imam Nawawi. *Terjemah Riyadhus Shalihin Jilid 2*. Pustaka Amani. Jakarta, 1994, hal 153.

sendiri, baik dalam shalat fardhu maupun shalat sunnah, meskipun bagi keluarganya sendiri.

Abu Hamid Al-Istifrayin (334-406 H), seorang tokoh ulma aliran Fiqh'Iraqi dari Madzhab Syafi'i (*Syaikh Al-Iraqiyyin*), menyatakan : “seluruh ulama fiqih dari berbagai Madzhab fiqih Islam, kecuali Abu Tsaur (240 H/854 M), salah seorang mujtahid besar, sepakat berpendapat bahwa kepemimpinan dalam shalat bagi jama'ah laki-laki adalah tidak sah.”¹²

Pandangan yang diikuti oleh mayoritas besar para ahli fiqh di atas didasarkan pada sebuah hadits nabi saw dari Jarir :

عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تؤمن امرأة رجلا ولا أعرابي مهاجرا ولا يؤم فاجر مؤمنا {أخرجه ابن ماجه}

Artinya : “Dari sahabat Jabir, dari Nabi saw, baginda berkata : Janganlah sekali-kali perempuan menjadi Imam shalat bagi laki-laki, orang Arab Badui bagi orang muhajir, dan orang jahat bagi orang-orang mukmin.” Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah.¹³

Akan tetapi sanadnya dinilai lemah (*dhaif*) oleh para pakar hadits.

Sementara di sisi lain ada juga hadits-hadits yang menyatakan keabsahan perempuan menjadi Imam shalat bagi laki-laki. Argumen ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Khallad:

¹² Syarifuddin An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab*, (Jeddah : Maktabah Al-Irsyad, tt) juz IV, hal. 125-126. dilihat dari Huein Muhammad. *Loc. Cit*, hal, 29.

¹³ Ibnu Majah, Muhammad bin Yazid. *Sunan Ibnu Majah*. Dar al-Fiqh, Juz I. Beirut, hal. 342.. No. 1081. Diambil dari Hasan Muhammad, *Fiqh Perempuan*. Hal . 30.

وكان صلى الله عليه وسلم يزورها في بيتها وجعل لها مؤنناً يؤنن لها وأمرها
أن تؤم أهل دارها قال عبد الرحمن فأتنا رأيت مؤننها شيخاً كبيراً

Artinya : Nabi Saw pernah medatangi rumahnya dan memberinya seorang muadzin dan menyuruhnya (Ummu Waraqah) menjadi Imam bagi penghuni rumahnya. Abdurrahman menyatakan : “Aku benar-benar melihat, muadzin adalah seorang laki-laki.”¹⁴

Kemudian diceritakan pula dalam hadits lain, yang meriwayatkan:

عن ام ورقة أن النبي صلى الله عليه وسلم امرها أن تؤم أهل دارها
{رواه ابو داود وصححه ابن خزيمة}

Artinya : Dari Ummu Waraqah r.a. bahwa Nabi Saw telah memerintahkan untuk mengimami keluarga rumah tangganya. (H.R. Abu Dawud dan dinilai Shahih oleh Ibnu Khuzaimah).¹⁵

Hadits-hadits tersebut di atas menjadi dalil yang mengajukan sah Imam perempuan bagi keluarga rumah tangganya, sekalipun diantara mereka ada yang laki-laki. Ummu Waraqah juga memiliki seorang muadzin laki-laki yang sudah tua sebagaimana riwayat di atas. Sehingga menurut zhohir hadits itu bahwa, Ummu Waraqah mengimami penghuni rumahnya tanpa menyebutkan perempuan atau laki-laki. Ulama yang berpendapat sahnya Imam perempuan itu adalah Abu Tsaur al-Muzanif dan Ibnu Jarir Ath-Thabranii.

¹⁴ Al-Munzdiri. *Mukhtasar Sunan Abu Dawud*. (Makalah asn-Sunan al Muhammadiyah, tt). Juz I. hal. 307. Dimabil dari Husein Muhammas. Hal. 31

¹⁵ Abu Bakar Muhamma. *Terjemahan Sulubus Salam 2 : Hadits-hadits & Hukum*. Penerbit al-Ikhlash. Cet. I. Surabaya, 1991, hal 140.

Menyikapi dalil-dalil di atas para ulama berbeda pendapat tentang boleh tidaknya perempuan menjadi Imam shalat dalam jama'ah laki-laki. Ada yang melarang perempuan menjadi Imam dalam shalat bagi kaum laki-laki, ini adalah pendapat mayoritas besar para ahli fiqh. Namun ada pula yang menyatakan keabsahan perempuan menjadi Imam shalat bagi laki-laki, ini merupakan pendapat Abu Tsaur, al-Muzaniy dan ath-Thabraniy.

Adapun tentang pendapatnya KH. Husein Muhammad, beliau mengatakan kebolehan perempuan menjadi Imam bagi laki-laki dengan beberapa batasan tertentu. Argumen beliau adalah karena dalam Al-Qur'an sendiri tidak menyinggung persoalan Imam shalat secara rinci, kemudian dalam hadits Ummu Waraqah di atas itu benar terjadi dan berlangsung pada zaman Nabi, haditsnyapun telah dinilai shahih.

E. Langkah-Langkah Penelitian

Adapun mengenai langkah-langkah yang dilakukan dalam penulisan Skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan studi kepustakaan (*Library Research*) yaitu mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.

2. Sumber Data

a. Sumber data primer adalah data pokok yang mengikat dan digunakan sebagai sumber rujukan utama dalam memperoleh penelitian Skripsi ini, seperti:

1. *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan gender*, karya. Husein Muhammad
2. *Terjemahan Subulussalam jilid 2: Hadits-hadits Hukum*, karya Muhammad Abu Bakar.
3. *Fiqh Shalat : Kajian berbagai Madzhab*, karya Dr. Wahab al-Zuhaily.

b. Adapun sumber data sekunder adalah sumber data tambahan yang memberikan penjelasan terhadap data-data primer, seperti:

1. *Terjemahan Bidayatul Mujtahid jilid 1, 2*, karya Ibnu Rusyd.
2. *Fiqh Lima Madzhab*, karya Muhammad Jawad Mughriyah.
3. *Fiqh Praktis: Menurut Al-Qur'an, As Sunnah dan Pendapat Para Ulama*, karya Muhammad Bagir Al-Habsyi.

c. Teknik Analisis Data

Analisis ini dilakukan dengan cara :

1. Mencari data yang relevan dan kemudian menginventarisasi data-data yang berhubungan dengan judul Skripsi ini.
2. Menganalisis data-data yang diperoleh sehingga akan menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang ada.

3. Kemudian menyimpulkan data-data tersebut dengan tetap mengacu pada kerangka pemikiran yang sudah ditetapkan.

F. Sistematika Penulisan

Berdasarkan ruang lingkup pembahasan sebagaimana dikemukakan di atas, penelitian ini akan disajikan dalam beberapa bab dan beberapa bab akan dirinci menjadi beberapa sub bab:

BAB I : PENDAHULUAN, yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : BIOGRAFI HUSEIN MUHAMMAD, yang terdiri dari Riwayat Hidup Husein Muhammad, Pendidikan Husein Muhammad, Karya dan Aktivitas Ilmuwan Husein Muhammad.

BAB III : PANDANGAN PARA ULAMA TENTANG IMAM PEREMPUAN DALAM SHALAT, yang terdiri dari pengertian Imam, Syarat-syarat Menjadi Imam, dan Kedudukan Imam Perempuan dalam Pandangan Para Ulama Fiqh.

BAB IV : KEDUDUKAN IMAM PEREMPUAN DALAM SHALAT MENURUT HUSEIN MUHAMMAD, yang terdiri dari pokok-pokok pemikiran Husein Muhammad tentang Imam Perempuan dalam Shalat, dalil-dalil yang Digunakan Husein Muhammad dan Analisis Terhadap Pendapat Husein Muhammad tentang Imam Perempuan dalam Shalat.

BAB V : PENUTUP, yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran-saran

DAFTAR PUSTAKA